



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 001/HK.03.1-Kpt/7402/KPU-Kab/1/2021

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian Wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib menggunakan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82;

4. Peraturan

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 561/SJ/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 Perihal : Pengaktifan Laman JDIH KPU Provinsi;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1020/HK.04-SD/03/KPU/XI/2020 tanggal 11 November 2020 Perihal : Laporan Semester II dan Pemberian Penghargaan Pengelolaan JDIH KPU Terbaik bagi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 3. Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Konawe Tanggal 8 Januari 2021.
 4. Berita Acara Nomor : 004/HK.03.1-BA/7401/KPU-Kab/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Tahun 2021

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;


KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara Cepat dan Mudah;
- b. Meningkatkan Kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien
- c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum
- d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- KEEMPAT : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 08 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWA



MUH. AZWAR

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE NOMOR :
001/HK.03.1-Kpt/7402/KPU-
Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021

**TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MUH. AZWAR, S.Sos.,M.Si	Ketua KPU Kab. Konawe	Pembina
2.	ARMANTO, S.PSi	Anggota KPU Kab. Konawe	Pembina
3.	ANDANG MASNUR, S.Pd.,M.Pd	Anggota KPU Kab. Konawe	Pembina
4.	ANDRIANSYAH SIREGAR	Anggota KPU Kab. Konawe	Pembina
5.	MUH. KAHFI ZURRAHMAN, ST	Anggota KPU Kab. Konawe	Pembina
6.	MASHUR, S.Sos.,M.Si	Sekretaris KPU Kab. Konawe	Pembina
7.	ERNI SETIYAWATI, SE	Kasubag Hukum	Pelaksana Teknis
8.	ASNAYATIN	Staf	Pelaksana Teknis
9.	JASWAL, SH	Kasubag Teknis dan Hupmas	Pelaksana Teknis
10.	JABAL NUR, A.Md	Staf	Pelaksana Teknis
11.	DIAN SRIPITA, S.Pi	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana Teknis
12.	ISRAJUDIN	Staf	Pelaksana Teknis
13.	NOORCHAYATY NINGSIH, SE.,M.Si	Kasubag Perencanaan data dan Informasi	Pelaksana Teknis
14.	DEDY DJASLIANTO, SE	Staf	Pelaksana Teknis

Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 08 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE



MUH. AZWAR


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE NOMOR :
001/HK.03.1-Kpt/7402/KPU-
Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021

**TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	
1.	Tim Pembina	a.	Perumusan Kebijakan pembinaan dan Pengembangan JDIH
		b.	Penyusunan dan/atau Penyempurnaan Pedoman/Standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum
		c.	Supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
2	Tim Teknis	a.	Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah
		b.	Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan bidang hukum
		c.	Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola
		d.	Melakukan Evaluasi Per semester dan laporan tahunan

Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 08 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE


MUH. AZWAR